



BADAN POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan

LAPORAN KINERJA INTERIM

**Triwulan 1
Tahun 2022**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI ACEH TENGAH**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan gambaran hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah per Triwulan di tahun 2022 dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, intensifikasi pangan, pengawasan PJAS, penindakan perkara Obat dan Makanan, asistensi UMKM Obat Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE berupa pemberian informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid.

Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait tetap dilaksanakan melalui kegiatan bersama dengan instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan serta unsur Pimpinan Daerah terkait. Sebagai wujud peningkatan koordinasi pengawasan obat dan makanan maka telah dibentuk Tim Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di beberapa kabupaten. Serta peningkatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Laporan Kinerja Interim ini diharapkan dapat memberi informasi pencapaian yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah serta menjadi salah

satu indikator penilaian akuntabilitas kegiatan dan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Badan POM RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat terlaksana dengan baik.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Banda Aceh, 18 April 2022

Kepala Loka POM di Kab. Aceh
Tengah



Sri Wardono, M.Si., Apt.

TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI ACEH TENGAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Aceh Tengah
Nomor : HK.02.02.1B.04.22.12
Tanggal : 20 April 2022

Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Loka
Pengawas Obat dan Makanan di Aceh Tengah sebagai berikut:

Pelindung : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

Ketua : Hafizah Hanani, SE

Sekretaris : M. Yusuf, A.Md.

Anggota : Arief Budi Harta, S.Farm., Apt.

Mely Husni, S.Farm., Apt.

Hikmah, S.Farm., Apt.

Ratih Tampubolon S.Farm., Apt.

Fadli Ramadhan S.Farm, Apt

Rini Hayati Herman, S.T.P

Pinta Veronica Gultom S.K.M

Dwi Rahmadita S.H

Nur Ainun Aslam S.H



Kata Pengantar

KATA PENGANTAR	2
TIM PENYUSUN.....	4
DAFTAR ISI	5
PK LOKA ACEH TENGAH 2022.....	6
BAB I PENDAHULUAN	
1. Gambaran Umum	9
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.2 Visi Misi.....	9
1.3 Budaya Organisasi	10
1.4 Rencana Strategi BPOM 2020-2024.....	11
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	
2.1 Data Umum Wilayah Kerja.....	14
2.2 Jumlah Sasaran Pengawasan	15
2.3 Lingkungan Internal	17
2.4 Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian.....	21
2.5 Tugas Pokok.....	22
2.6 Sumber Anggaran.....	23
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	
3.1 Kriteria Pencapaian Organisasi	24
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	60



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aceh Tengah, 16 Desember 2021
Pihak Pertama

Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.50
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91.00
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73.00
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59.00
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
6,837,833,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aceh Tengah, 16 Desember 2021
Pihak Pertama



Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan peraturan tersebut dibentuk 40 Loka POM di seluruh Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM dimana salah satunya adalah pembentukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian,
2. Sertifikasi produk,
3. Pengambilan contoh (*sampling*),
4. Pengujian kimia dan mikrobiologi,
5. Intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing,
6. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
7. Kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan,
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten berpedoman

Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

1.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif / Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

1.4 Rencana Strategi BPOM 2020-2024

Strategi BPOM selama 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) adalah:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis system merit
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

1.5 Peta Strategi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa BBPOM di Banda Aceh merupakan kooordinator Loka POM di Aceh Tengah. Adapun Peta Strategi Loka Aceh Tengah adalah sebagai berikut:


Tabel 1. Peta Strategi 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
	2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
	2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
	2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

<p>pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah</p>	<p>4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>
<p>5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah</p>	<p>5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p>
<p>6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Aceh Tengah yang optimal</p>	<p>6.1 Persentase implementasi rencana aksi RB Loka POM di Aceh Tengah</p>
	<p>6.2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</p>
<p>7. Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal</p>	<p>7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah</p>
<p>8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab.Aceh Tengah yang optimal</p>
<p>9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel</p>	<p>9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Aceh Tengah</p>

BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1. Data Umum Wilayah Kerja



Gambar Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Sejalan dengan perkembangan organisasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah Loka POM yang merupakan satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas fungsi pengawasan obat dan makanan. Pembentukan empat puluh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka POM yang tersebar diseluruh Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang kemudian di ubah dengan Peraturan kepala Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan dimana di Provinsi Aceh dibentuk dua Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan terbentuknya dua Loka POM maka luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km² dengan luas wilayah menjadi 16 kabupaten/kota.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah kerja 25.156,91 km² yang terdiri atas empat kabupaten di Provinsi Aceh. Empat kabupaten tersebut adalah: (a) Kabupaten Bener Meriah seluas 1.919,69 km² dengan 10 kecamatan, 233 desa; (b) Kabupaten Aceh Tengah seluas 4.318,39 km² dengan 14 kecamatan, 295 desa; (c) Kabupaten Gayo Lues seluas 5.719,58 km² dengan 11 kecamatan, 136 desa; (d) Kabupaten Aceh Tenggara seluas 4.242,04 km² dengan 16 kecamatan, 385 desa. Pola transportasi yang digunakan untuk menjangkau wilayah kerja dapat melalui jalur darat dengan lama perjalanan ke wilayah kerja antara 1 jam sampai dengan 1 hari dan waktu yang dibutuhkan untuk berada di satu wilayah kerja antara 1 sampai dengan 4 hari.

Jumlah penduduk tersebar di berbagai wilayah dengan rincian yaitu di Kabupaten Bener Meriah sebanyak 139.890 jiwa, Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 204.273 jiwa, Kabupaten Gayo Lues sebanyak 91.024 jiwa, dan Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 153.054 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk di empat kabupaten tersebut sebanyak 588.241 jiwa.

2.2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Jumlah sarana Obat dan Makanan di wilayah Kantor BPOM Aceh Tengah berjumlah 265 sarana dengan rincian 8 sarana AMDK (Registrasi MD), 10 sarana produksi kopi (Registrasi MD) dan 247 IRTP. Rincian sarana produksi Makanan sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Data Sarana Produksi Makanan di Wilayah Loka Aceh Tengah

Jenis Sarana	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
AMDK	1	3	1	3	8
Produksi Kopi (Reg BPOM MD)	7	2	0	1	10
IRTP	144	57	4	30	235
Total	152	62	5	34	253

Sarana pelayanan kefarmasian dan sarana distribusi obat makanan berjumlah 998 yang terdiri terdiri dari 4 Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), 7 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), 60 Puskesmas, 94 Apotek, 8 Klinik dan 181 Toko Obat Berizin, 35 sarana distribusi obat tradisional, 15 sarana distribusi suplemen kesehatan, 118 sarana distribusi kosmetik, dan 480 sarana distribusi pangan. Rincian sarana sesuai tabel berikut :

Tabel 3. Data Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat Makanan

Jenis Sarana	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
PBF	0	0	0	0	0
IFK	1	1	1	1	4
IFRS	2	2	1	2	7
Puskesmas	17	13	12	18	60
Apotek	22	18	11	43	94
Toko Obat	31	63	22	65	181
Klinik	1	1	4	2	8
Sarana Distribusi Obat Tradisional	12	10	5	8	35
Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	5	5	3	2	15
Sarana Distribusi Kosmetik	30	28	21	34	118
Sarana Distribusi Pangan	130	110	100	140	480
Total	251	251	181	315	998

Sedangkan data sekolah dan perguruan tinggi yang berada di wilayah Loka POM Aceh Tengah sebagai berikut :

Tabel 4. Data Sekolah dan Perguruan Tinggi

Jenis Sarana Pendidikan	Aceh Tengah	Bener Meriah	Gayo Lues	Aceh Tenggara	Jumlah
Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah sederajat	227	155	100	203	685
SLTP/ MTs sederajat	73	71	47	94	285
SLTA/SMK/MA sederajat	41	40	20	59	160
Perguruan Tinggi	5	0	1	5	11

2.3. Lingkungan Internal

Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah menempati satu unit gedung dengan status pinjam pakai yang terletak di Komplek Dinas Kesehatan beralamat di Jalan Abdul Wahab No.151, Desa Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah saat ini menempati satu unit gedung dengan status pinjam pakai yang terletak di Kompleks Dinas Kesehatan beralamat di Jalan Abdul Wahab No.151, Desa Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah.

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah memperoleh Tanah Hibah dari Pemda Aceh Tengah seluas 3.000 m² yang terbagi dalam dua tahap penerimaa hibah. Penerimaan hibah pertama seluas 1.507 m² dengan Nomor Sertifikat : 01.09.12.14.4.00006. Sertifikat Tanah telah dibalik nama atas nama Badan POM dan telah diregistrasi dalam aplikasi BMN BBPOM di Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan peneriman hibah tahap kedua seluas 1.497 m² telah selesai proses BAST dan dokume hibah dengan Pemda Aceh Tengah dan sekarang sedang penyelesaian sertifikat dan adminitrasi BMN lainnya. Pembangunan kantor akan dimulai tahun 2022 dengan tahap pertama pembangunan lantai I gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.935.000.000. Loka POM Aceh Tengah memiliki rumah dinas untuk operasional Kepala Loka dengan status sewa.

Foto Tanah Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat ini adalah 15 PNS dan 8 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Profil dan kualifikasi SDM pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian dan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/Sederajat	
1	PNS	1	5	7	1	-	14
2	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	PPNPN	-	1	3	1	-	5
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	1	1	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1

Total	1	6	10	3	4	24
--------------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

Tabel 6. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan PNS	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Muda	2
3	PFM Ahli Pertama	9
4	Fungsional Lainnya	2
Total		15

Tabel 7. Jumlah pegawai berdasarkan Kompetensi

No.	Kompetensi	Jumlah
1	PPNS	2
2	Inspektur Pangan	2
3	Inspektur OT SK	2
4	Inspektur Obat	2
5	Inspektur Kosmetik	3
5	Pelatihan Intelijen	1
Total		12


Tabel 8. Jumlah pegawai berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia PNS	Jumlah
1	Baby Boomers (lahir \leq 1959)	-
2	Gen X (lahir 1960 -1979)	1
3	Gen Y (lahir 1980 – 1994)	10
4	Gen Z (lahir \geq 1994)	3
Total		14

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021 sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar . Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki sarana prasarana yang digunakan dalam operasional kegiatan dan pencapaian target indikator seperti daftar berikut :

Tabel 9. Daftar Perlengkapan Sarana Prasarana

No	Jenis Mobiler	Jumlah	Kondisi
1.	PC Komputer	10	Baik
2.	Laptop	3	Baik
3.	Printer	8	Baik
4.	Scanner Printer	4	Baik
5.	Meja kerja	22	Baik
6.	Kursi Kerja	19	Baik
7.	Filling Cabinet	2	Baik
8.	Lemari kayu	7	Baik
9.	Lemari besi	2	Baik

10.	LCD Projector/Infocus	1	Baik
11.	Faxcimile	1	Baik
12.	Mesin Absensi	1	Baik
13.	Lemari Es Sharp/Type SJ-326-GC-SD	1	Baik
14.	Genset Yamakoyo GFH 10500LX 7000 VA	1	Baik
15.	Kendaraan Roda Dua	1	Baik

Sarana komunikasi yang dimiliki berupa telepon/faximile dengan nomor 0643-2627189, Nomor Kontak ULPK: 0811 6877 377. Alamat email loka.acehtengah@gmail.com dan loka_acehtengah@pom.go.id. Akun media sosial terdiri dari Facebook: lokapom_acehtengah, Instagram: Lokapom.Acehtengah, Twitter: @bpomacehtengah. Kendaraan operasional yang dimiliki sebanyak empat buah dengan rincian dua buah kendaraan roda empat jenis mini bus dengan status sewa, satu buah kendaraan dinas roda dua, dan satu buah mobil laboratorium keliling. Alat pengolah data yang dimiliki adalah tiga buah laptop, sepuluh buah PC komputer, delapan buah printer, empat buah printer scanner, dan satu buah pesawat telepon/fax. Sumber daya yang digunakan listrik PLN dan sumber air menggunakan suplay PDAM yang keduanya masih berasal dari Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Sumber daya cadangan berasal dari genset dengan kapasitas 7.000 VA. Kendaraan operasional terdiri dari satu buah kendaraan roda dua, satu buah mobil laboratorium keliling, dan dua buah mobil mini bus dengan status sewa.

2.4. Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih mempergunakan mobil laboratorium untuk pengujian sederhana dan belum memiliki gedung laboratorium. Ruang lingkup dan peta kemampuan yang mampu dilakukan adalah pengujian sederhana mempergunakan test kit Boraks, Formalin, *Rhodamine B*, dan *Methanil Yellow*. Sedangkan pengujian sampel ruti, kasus dan pihak

ketiga dilakukan di Laboratorium BBPOM Banda Aceh. Rincian peralatan dan test kit yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 10. Daftar peralatan dan reagensia

No	Nama Barang	Jumlah (Pcs)
1	Beaker glass 100 ml	3
2	Beaker glass 250 ml	1
3	Beaker glass 2000 ml	3
4	Botol Reagen 2000 mll with up pp screw cap	5
5	Botol Reagen tutup ulir 100 ml	15
6	Gelas ukur 5 ml	4
7	Labu ukur 20 ml	7
8	Labu ukur 25 ml	10
9	Pipet plastik 3 ml	85
10	Pipet ukur 2 ml	2
11	Pipet volume 20 ml	2
12	Pumpset karet	3
13	Rak tabung reaksi	3
14	Tabung reaksi bertutup ulir	420
15	Botol semprot	4
16	Batang Pengaduk Kaca	5
17	Test Kit Boraks	2
18	Test kit Formalin	10
19	Test Kit Methylen Yellow	9
20	Test Kit Rhodamin	6

2.5. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Kantor POM di kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi

dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan tugas dengan bekerja sama (koordinasi dan advokasi) dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah kerja.

2.6. Sumber Anggaran

Anggaran Kantor Loka POM di Aceh Tengah bersumber dari APBN yang masuk ke dalam DIPA anggaran Loka POM di Aceh Tengah tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.690463/2022. Pada tahun 2022 anggaran yang dikelola sebesar Rp. 6,837,833,000

Bab III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kriteria Pencapaian Indikator.

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < x \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq x < 100%$
Kurang	$x < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125%$

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW I tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (NPS)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	110.99%	Memuaskan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	114.46%	Memuaskan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	108.15%	Memuaskan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	112.28%	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	0.00%	Kurang
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal	98.08%	Cukup
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal	-	
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	66.67%	Kurang
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh tengah secara Akuntabel	256.18%	Tidak Dapat Disimpulkan

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	103.37%	Memuaskan
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94.91%	Cukup
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	108.70%	Memuaskan
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	136.99%	Memuaskan
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan	100.00%	Baik
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	84.75%	Cukup
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	Baik
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111.11%	Memuaskan
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	129.42%	Tidak Dapat Disimpulkan
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	147.06%	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	108.15%	Memuaskan

12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	107.89%	Memuaskan
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	116.67%	Memuaskan
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0.00%	Kurang
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Aceh Tengah	104.16%	Memuaskan
16	Persentase dokumen PK dan capaian RAPK yang disusun tepat waktu	92.30%	Cukup
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah	-%	
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Aceh Tengah yang optimal	60.00%	Kurang
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	256.18%	Tidak Dapat Disimpulkan

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Loka POM di Aceh Tengah telah menetapkan 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 19 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Dari 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), ada 8 indikator dengan kriteria capaian Memuaskan, 2 indikator dengan kriteria capaian Baik, 4 (lima) indikator dengan kriteria capaian Cukup, 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian Kurang, 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian Tidak Dapat Disimpulkan dan 1 (satu) indikator dinilai pada akhir tahun berjalan.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Aceh Tengah, sebagai berikut

Sasaran Kegiatan 1.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2022

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 2. Produk kadaluarsa
 3. Produk rusak
 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022.

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90.50%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I sebesar 103.37% Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 126 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 87 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 6 sampel dan sampel yang belum selesai diuji yakni sebanyak 33 sampel

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103.37% dengan kriteria Memuaskan.

1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2022

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2. Produk kadaluarsa

3. Produk rusak
 4. Tidak memenuhi ketentuan label
 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c).
 - f. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
 - g. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I sebesar 94,91% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 81 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 63 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 7 sampel dan yang belum selesai diuji sebanyak 11 sampel

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 94.91% dengan kriteria Cukup.

1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2022

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 2. Produk kadaluarsa
 3. Produk rusak
 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin
- e. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- g. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022.

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92,00%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I sebesar 108.70%. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 92 sampel, dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 67 (72.82%) sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 25 (27.17%) sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 108.70% dengan kriteria Memuaskan.

1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I Tahun 2022

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 73,00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I sebesar 136.99%. Jumlah sampel yang disampling sebanyak 42 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 35 (83.33%) sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 7 (16.66%) sampel .

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 136.99% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan

Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NP3 + NP4}{4}$$

$$NPS = \frac{103.37\% + 94.91\% + 108.70\% + 136.99\%}{4}$$

$$NPS = 110.99\%$$

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja

2.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100.00%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 TW I sebesar 100%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebanyak 25 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100.00% dengan kriteria Baik

Tabel 2.1. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
			TL (pembilang)	Rekomen dasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomen dasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomen dasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	6	6		3	3		5	5	
		Obat Tradisional	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		1	1		0	0	
		Pangan	0	0		2	2		5	5	
		Total	6	6	100	6	6	100	10	10	100
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional	0	0		0	0		1	1	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		1	1		0	0	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	
		Total	0	0	0	1	1	100	1	1	100
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dil	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen	0	0		0	0		0	0	

	aksanakan oleh Pusat / UPT lain	Kesehatan									
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0	
		Pangan	1	1		0	0		0	0	
		Total	1	1	100	0	0	0	0	0	0
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0		0	0	
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			7	7	100	7	7	100	11	11	100

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM Aceh Tengah yaitu sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan target yaitu sebesar 100.00% dengan kriteria Baik

2.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100.00% Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 TW I sebesar 100.00%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 11 rekomendasi, dan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector adalah sebanyak 5 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100.00% dengan kriteria Baik.

Tabel 2.2 Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

UPT	No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	Januari		Februari		Maret	
					Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
Aceh Tengah	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Aceh Tengah	4	0	1	0	5	0
			Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0

			Kosmetik	Aceh Tengah	0	0	1	0	0	
			Pangan	Aceh Tengah	0	0	0	0		
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Aceh Tengah	2	0	2	2	0	0
			Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0
			Kosmetik	Aceh Tengah	0	0	1	0	0	0
			Pangan	Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	Aceh Tengah	6	0	5	2	5	0

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha untuk TW I adalah 0 dari 15 rekomendasi 4 diterbitkan Loka POM di Aceh Tengah. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector sebesar 40% (2 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector dari 5 rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM Aceh Tengah). Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan I dibandingkan target yaitu sebesar 100.00% terhadap target tahunan.

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah sebesar 0%. Masih sangat rendahnya tindaklanjut yang diberikan pelaku usaha dikarenakan kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi secara *administrative*.

Pembinaan akan dilakukan secara terus - menerus kepada pemilik sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk dapat menindaklanjuti hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Aceh Tengah secara *administrative* walaupun perbaikan telah dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diketahui pada inspeksi selanjutnya

2.3.` Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW 1 Tahun 2022

Pada tahun 2022 , target yang ditetapkan pada indikator sasaran adalah sebesar 100%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW I sebesar 100%. Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1 keputusan, dengan perincian yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1 keputusan. Persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria Baik.

Jumlah Keputusan/Rekomendasi Yang Dikeluarkan Tepat Waktu

1. Industri makanan, Obat Tradisional, Kosmetik yang telah menyerahkan permohonan ke BPOM untuk proses registrasi akan dilakukan audit terhadap sarana. Pada masa pandemi COVID-19 audit dilakukan tetap dilakukan audit di sarana secara onsite.
2. Dilakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi hasil perbaikan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat menindaklanjuti perbaikan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien
3. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti whatsapp. Pada masa pandemic COVID-19 media komunikasi seperti whatsapp dan zoom meeting sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara online.

Permohonan yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada TW I yaitu sebanyak 1 (satu) permohonan dan telah diterbitkan 1 (satu) layanan surat keputusan rekomendasi sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Daftar Permohonan Sertifikasi

No.	Nama Sarana	Alamat	Kabupaten	Tanggal PSB	Nilai PSB	Tanggal pelaku usaha kirim CAPA	Terbit rekomendasi	Nilai akhir	Produk yang didaftarkan
1	ARB Coffe	Jl. Lebe Kader Reje Bukit	Aceh Tengah						Kopi Bubuk

Target keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu adalah 1 keputusan. Realisasi keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu oleh Loka POM Aceh Tengah berjumlah 1 keputusan sehingga persentase capaian sebesar 100% terhadap target tahunan.

2.4 Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60,00%. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 TW I sebesar 111.11% Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 14 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 9 sarana dan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 5 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 111.11% dengan kriteria Memuaskan.

Tabel 2.4 Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target 1 tahun	TW I			Total Sampai TW 1		
				Jlh	MK	TMK	Jlh	MK	TMK
1	Industri Pangan	17	17	7	3	4	7	3	4
2	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	136	15	7	6	1	7	6	1
Jumlah		153	32	14	9	5	14	9	5

Target kinerja pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM Aceh Tengah sebesar 60%. Persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan sebesar 66.67% (9 sarana MK dan 5 sarana TMK),

sehingga capaian kinerja pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan adalah 66.67%.

2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00%	85.42	129,42	Tidak dapat disimpulkan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 66,00%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 TW I sebesar 129.42%. Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 88 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 75 sarana dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 13. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 129,42% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan adalah 88 sarana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Kabupaten Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apotek	Kabupaten Aceh Tengah		32	2	10	0	5	4	1	4	1	3
	Toko Obat	Kabupaten Aceh Tengah		10	5	4	1	4	4	0	0	0	0
	Instalasi Sediaan Farmasi /Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Kabupaten Aceh Tengah	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	Rumah Sakit (RS)	Kabupaten Aceh Tengah	7	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	Puskemas	Kabupaten Aceh Tengah		40	8	8	0	2	0	2	6	5	1
	Klinik	Kabupaten Aceh Tengah		8	0	0	0	0	0	0	2	1	1

	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Kabupaten Aceh Tengah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Kabupaten Aceh Tengah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Kabupaten Aceh Tengah		9	0	0	0	4	4	0	0	0	0
	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Kabupaten Aceh Tengah		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Kabupaten Aceh Tengah		40	0	0	0	1	0	1	8	6	2
	Klinik Kecantikan	Kabupaten Aceh Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Kabupaten Aceh Tengah		95	0	0	0	1	0	1	25	25	0
	Kabupaten Aceh Tengah		11	250	15	22	1	17	12	5	48	41	7

Target kinerja persentase capaian hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sampai TW I adalah 66%. Dari hasil pengawasan menunjukkan 81 sarana terdiri dari 68 sarana MK (83.95%) dan 13 sarana TMK (16.04%). Sehingga capaian kinerja pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yakni sebesar 129.42%.

Pemantauan Iklan dan Label/Kemasan

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Loka POM di Kab. Aceh Tengah mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media cetak, media elektronik, media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang diuji oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tabel 2.6 Capaian pengawasan iklan dan label sampai

TW I yaitu sebagai berikut :

LOKA ACEH TENGAH							Keterangan
Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan				
			Jan	Feb	Mar	Jumlah	
OBAT	Iklan	MK	2	3	3	8	
		TMK	0	0	0	0	
	Label	MK	5	10	11	26	
		TMK	0	0	0	0	
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	0	0	0	0	
		TMK	5	5	3	13	
	Label	MK	4	6	5	15	
		TMK	0	0	1	1	
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	0	1	0	1	
		TMK	2	1	1	4	
	Label	MK	2	2	2	6	
		TMK	0	0	0	0	
KOSMETIK	Iklan	MK	2	5	1	8	
		TMK	11	8	12	31	
	Label	MK	8	10	10	20	
		TMK	2	1	3	24	
PANGAN	Iklan	MK	6	4	7	17	
		TMK	1	1	0	2	
	Label	MK	12	10	13	35	
		TMK	2	4	1	7	
ROKOK	Iklan	MK	6	4	8	18	
		TMK	4	6	2	12	
	Label	MK	5	4	5	14	
		TMK	0	1	0	1	

Dari hasil pengawasan iklan semua komoditi sampai TW I yaitu sebanyak 114 iklan dengan hasil 52 iklan (45.61%) Memenuhi Ketentuan dan 62 iklan (54.38%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan hasil pengawasan label semua komoditi sampai TW I yaitu sebanyak 149 label dengan hasil 116 label (77.85%) Memenuhi Ketentuan dan 33 label (22.14%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan yang banyak tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh iklan kosmetik dan obat tradisional dengan ketidaksesuaian berupa mencantumkan klaim berlebihan dan menyesatkan yang mana tidak sesuai dengan iklan yang telah disetujui dan ketentuan peraturan yang berlaku.

2.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 17,00%. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan 2022 TW I sebesar 25%.

Tabel 2.7 UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan

Dari pencapaian 6 target indikator yang merupakan 6 IKU pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4} + \text{NPI 5 6}$$

$$\text{NPS} = 84.75\% + 100\% + 111.11\% + 129.42\% + 147.06\%$$

$$\text{NPS} = 114.46\%$$

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,70	95,93 %	108.15 %	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 88,70 %. Dan realisasinya sebesar 95,93 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 108.15 % dengan kriteria Memuaskan.

Penyebaran Informasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan KIE adalah Dinas Kesehatan, Dinas

Perindustrian Perdagangan, dan para pelaku usaha. Target output masyarakat dan anak sekolah yang diberi KIE berjumlah 100 orang dengan capaian TW 1 sejumlah 150 orang (150%) yang diberikan KIE.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey. Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif. Target capaian Efektifitas KIE adalah 88.70% sedangkan realisasi hasil survey efektifitas KIE adalah 95.93% sehingga capaian target efektifitas KIE adalah 108,15%.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

3.1 Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada triwulan I adalah sebesar 10.00% dengan realisasinya sebesar 10,79%. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 92 sampel dengan yang memenuhi ketentuan sebanyak 67 sampel dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 25 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 107.89% dengan kriteria Memuaskan.

3.2 Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2022

Pada tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 12,00% dengan realisasinya sebesar 14,00%. Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 42 sampel dengan yang memenuhi ketentuan sebanyak 35 sampel dan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 7 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 3, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI 1 + NPI 2$$

$$NPS = \frac{107.89\% + 116.67\%}{2}$$

2

$$NPS = 112.28\%$$

116.67% dengan kriteria Memuaskan

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

4.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TWI Tahun 2022

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 77,00%. Target untuk Triwulan I adalah 9% dan realisasinya sebesar 0,00%. Dengan

demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 0.00 % dengan kriteria Cukup.

Penindakan

Target kinerja penindakan tahun 2022 adalah satu perkara. Pelaksanaan penyelesaian perkara dilaksanakan melalui kegiatan investigasi dan pendalaman informasi dan *cyber* patrol serta penindakan. Sampai TW 1 belum ditemukan kasus untuk diajukan sebagai perkara pelanggaran obat dan makanan.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 4, maka nilai pencapaian sasarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 0.00%

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Aceh Tengah yang optimal

6.1 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	24.00%	25.00%	104.16%	Memuaskan

6.2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	25%	23%	92%	Cukup

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \text{NPI 1} + \text{NPI 2}$$

$$\text{NPS} = 104.16\% + 92\%$$

2

$$\text{NPS} = 98.08\%$$

Sasaran Strategis 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal

9.1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah	80.60	-	-	Nilai diperoleh pada triwulan IV

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah ini diukur pada akhir tahun 2022 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW I Tahun 2022.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 7, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = -%

Sasaran Strategis 8

Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.25	1.50	66.67%	Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
 - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut :
 - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- Pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan / diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup
 - Loka : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Loka

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/ subdit maupun individu

Sasaran Strategis 9

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel

9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	18.00%	46.11%	256.18%	Tidak dapat disimpulkan

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA
 2. Deviasi Halaman III DIPA
 3. Pengelolaan UP

4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2021

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Untuk tahun 2022, target TW I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 18,00%. Dan realisasinya sebesar 46.11%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 256.18% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari

Perhitungan nilai kinerja pada Triwulan I tahun 2022 baru memunculkan nilai IKPA Triwulan I sebesar 39.47 untuk nilai EKA belum dapat 50.54. dengan persentase capaian sebesar 256.18%, dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Aceh Tengah sampai dengan triwulan I (Januari – Maret) 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Loka POM di Aceh Tengah tahun 2022-2024. Berdasarkan Renstra terdapat 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja utama yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan I TA 2022, Loka POM di Aceh Tengah telah berhasil mencapai target 4 (empat) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria **MEMUASKAN**, 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria **CUKUP**, 2 (dua) sasaran kegiatan dengan kriteria Kurang dan ada 1 (satu) sasaran kegiatan yang dihitung pada akhir tahun berjalan. Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target untuk masing-masing Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **110.99%** dengan kriteria Memuaskan. Hal ini menunjukkan baiknya pengawasan peredaran sampel Obat dan Makanan sehingga Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat dapat memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, serta peningkatan pengetahuan/kepatuhan pelaku usaha dengan memproduksi dan mendistribusikan produk yang memenuhi ketentuan.
2. Capaian Sasaran Kegiatan Kedua **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **114.46%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan kesigapan **Loka POM di Aceh Tengah** dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan POM, peningkatan keterlibatan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh **Loka POM di Aceh Tengah**, dan efektifitas pelaksanaan serta monitoring sertifikasi agar terlaksana tepat waktu.
3. Capaian Sasaran Kegiatan Ketiga **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dimasing–masing wilayah kerja Loka**

POM di Aceh Tengah sebesar **108.15%** dengan kriteria **MEMUASKAN**. Adanya peningkatan capaian pada triwulan I TA 2022 dikarenakan KIE yang dilaksanakan sesuai sasaran dalam tiap tahapan prosesnya, serta gencarnya permintaan KIE dari pihak eksternal yang dilakukan secara daring dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memudahkan akses serta dapat diikuti oleh publik. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi serta peningkatan pelayanan, terus menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dalam Sasaran Kegiatan ini

4. Capaian Sasaran Kegiatan Keenam **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah** sebesar **112.28%** dengan kriteria **Memuaskan**, menunjukkan baiknya peningkatan kompetensi staf dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pengujian parameter kritis yang tercantum dalam pedoman sampling tahun 2022,
5. Capaian Sasaran Kegiatan Ketujuh **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **0.00%** dengan kriteria **Kurang** hal ini disebabkan karena masih dalam proses dilaksanakannya kegiatan Intelijen dan pendalaman informasi target perkara (kasus).
6. Capaian Sasaran Kegiatan Kedelapan Terwujudnya **tata kelola pemerintahan di Loka POM di Aceh Tengah yang optimal** sebesar 98.08% dengan kriteria **Cukup-**. Kurangnya pengetahuan pegawai di Loka Aceh Tengah akan pentingnya pelaporan yang tepat waktu

7. Capaian Sasaran Kegiatan Kesembilan **Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal** sebesar -% dengan kriteria -, Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan
8. Capaian Sasaran Kegiatan Kesebelas **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel** sebesar **256.18%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Persentase capaian sasaran kegiatan sebesar **84,58%** merupakan capaian sampai dengan triwulan I, konsistensi penerapan dengan transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada tahun berjalan. Sehingga capaian kinerja dan anggaran Loka POM di Aceh Tengah dapat terus meningkat dan akuntabel serta berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang , maka perlu dilakukan upaya :

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk lebih memanfaatkan sarana TIK yang telah disediakan oleh Badan POM RI.
2. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.